



PUTUSAN

Nomor460/Pdt.G/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Operator Alat Berat, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya JUPRIONO, SH., dan DOLI TUA SITOMPUL, SH, Advokat / Pengacara konsultan Hukum berkantor di LBH Lima Puluh. Yang beralamat Jln. Perintis Kemerdekaan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2020 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjahit Pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 5 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik dan telah terdaftar melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor460/Pdt.G/2020/PA.Sim, tanggal 5 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 29 Januari 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor460/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan Nomor :-----;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da al dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu yang bernama Anak ke I Jenis kelamin laki-laki lahir di Dusun IV Pematang kerasaan Rejo, 24 April 2020.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun pada Akhir bulan Desember 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya selayaknya seorang istri
 - Termohon Tidak jujur dalam menjalankan rumah Tangganya.
 - Termohon tidak peduli dengan rumah tangga mereka lagi
4. Bahwa dengan keadaan yang sedemikian Pemohon tidak sanggup untuk menjalani rumah tangga lagi dengan Termohon dan dipastikan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membinah rumah tangga.
5. Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Termohon, karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor460/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun agar dapat memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini tentang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor460/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :-----, tanggal 29 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, bukti tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dinazegelen dan di persidangan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi

1. Saksi dari Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2019 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya selayaknya seorang istri, Termohon Tidak jujur dalam menjalankan rumah Tangganya, dan Termohon tidak peduli dengan rumah tangga mereka lagi;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor460/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi dari Pemohon II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2019 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya selayaknya seorang istri, Termohon Tidak jujur dalam menjalankan rumah Tangganya, dan Termohon tidak peduli dengan rumah tangga mereka lagi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor460/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah sejak dua tahun yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir hadir Kuasanya di persidangan sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor460/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat dapat mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Bulan Desember 2019 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 s/d 7 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi sebanyak 1 orang yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan alat bukti tertulis yang otentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor460/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 7 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 2019, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor460/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak jujur dan Termohon tidak peduli dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, dan pulang ke rumah orangtua Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya selayaknya seorang istri, Termohon Tidak jujur dalam menjalankan rumah Tangganya, dan Termohon tidak peduli dengan rumah tangga mereka lagi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor460/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan vertsek dan Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1441 H., oleh Zainal Arifin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Ansor, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Zainal Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera,

Ansor, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
----------------------	----	-----------

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor460/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan Tergugat I	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	406.000,00
--------	----	------------

(empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor460/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)